



Pembinaan Deradikalisasi Narapidana Teroris Pra Integrasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Way Kanan

Veri Irawan

Universitas Muhammadiyah Kotabumi, Indonesia

Email Korespondensi: veriirawan01@gmail.com

Article received: 26 Mei 2025, Review process: 07 Juni 2025

Article Accepted: 28 Juni 2025, Article published: 06 Juli 2025

ABSTRACT

Terrorism poses a global threat with systemic impacts on social stability and national security. This study aims to critically analyze the implementation of pre-integration deradicalization efforts at Class IIB Way Kanan Correctional Facility. Using a qualitative approach with a socio-legal method, the research employs in-depth interviews, participatory observation, and document analysis involving correctional officers and related stakeholders. The findings reveal that the deradicalization program is conducted in stages using a multidisciplinary approach, covering religious development, personality reinforcement, life skills, and social integration. However, several obstacles remain, including limited human resources, lack of specialized training, and weak interagency coordination. The implications highlight the need to strengthen staff capacity, innovate rehabilitation methods, and foster institutional collaboration to support successful social reintegration and prevent radicalism recidivism.

Keywords: *deradicalization, terrorism inmates, correctional facility, social reintegration*

ABSTRAK

Terorisme merupakan ancaman global yang berdampak sistemik terhadap stabilitas sosial dan keamanan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pembinaan deradikalisasi pra integrasi di Lapas Kelas IIB Way Kanan secara kritis dan mendalam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode sosiolegal, melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi terhadap petugas dan pihak terkait di lapas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program deradikalisasi di Lapas Way Kanan dilaksanakan secara bertahap dan multidisiplin, mencakup aspek keagamaan, kepribadian, keterampilan hidup, dan integrasi sosial. Meski demikian, sejumlah hambatan masih dihadapi, seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya pelatihan deradikalisasi, serta lemahnya koordinasi lintas institusi. Implikasi dari penelitian ini menekankan pentingnya penguatan kapasitas petugas, inovasi metode pembinaan, dan kolaborasi antar lembaga guna mendorong keberhasilan reintegrasi sosial serta mencegah residivisme radikalisme.

Kata Kunci: *Deradikalisasi, Narapidana Terorisme, Pemasyarakatan, Reintegrasi Sosial*

PENDAHULUAN

Terorisme merupakan kejahatan luar biasa yang terus menjadi sorotan global karena dampaknya yang sistemik terhadap stabilitas sosial, politik, dan keamanan nasional. Di Indonesia, rangkaian aksi teror seperti Bom Bali, penyerangan terhadap aparat keamanan, serta penyebaran paham radikal melalui media sosial menunjukkan bahwa ancaman ini tidak hanya bersifat lokal, melainkan juga terhubung secara transnasional. Pemerintah Indonesia menanggapi fenomena ini dengan memperkuat kerangka hukum melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 sebagai revisi dari regulasi sebelumnya, guna memperluas jangkauan tindakan preventif, represif, dan kuratif terhadap aktivitas terorisme (Astuti & Zaini, 2019).

Dalam perkembangan mutakhir, terorisme di Indonesia tidak hanya berakar pada ideologi keagamaan semata, melainkan juga dipicu oleh faktor identitas, ketimpangan sosial-ekonomi, dan kekecewaan politik (Azizah, 2022). Hal ini membuat strategi penanganan terorisme menjadi semakin kompleks dan menuntut pendekatan multidimensi. Peran lembaga seperti BNPT dan Densus 88 sangat penting, namun tetap membutuhkan dukungan dari sektor lain, termasuk lembaga pemasyarakatan (Lapas) sebagai titik intervensi terhadap pelaku teror yang telah menjalani proses hukum.

Pembinaan narapidana terorisme di lapas menjadi aspek krusial dalam rangka deradikalisasi. Tujuannya bukan hanya menghentikan aktivitas kekerasan, tetapi juga mentransformasi pola pikir dan perilaku ideologis para narapidana agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang konstruktif. Proses ini tidak sederhana karena melibatkan dimensi psikologis, sosial, teologis, dan politik yang saling berkelindan. Oleh karena itu, program pembinaan yang dijalankan di lapas harus dirancang secara sistematis dan holistik agar mampu menyentuh akar persoalan radikalisme (Rahman et al., 2021).

Lapas Kelas IIB Way Kanan merupakan salah satu institusi yang mendapat mandat untuk menyelenggarakan pembinaan deradikalisasi bagi narapidana kasus terorisme. Program pembinaan yang diterapkan mencakup aspek keagamaan, pendidikan, keterampilan hidup, serta penguatan nasionalisme. Namun efektivitas program tersebut tidak terlepas dari berbagai tantangan, baik yang berasal dari internal lapas seperti keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur, maupun eksternal seperti lemahnya sinergi antar lembaga terkait (Fauzi & Nurdin, 2022; Purnamasari et al., 2023).

Secara statistik, peningkatan jumlah pelaku terorisme yang ditangkap dalam beberapa tahun terakhir, khususnya yang berasal dari jaringan Jamaah Islamiyah (JI) dan Jamaah Ansharut Daulah (JAD), menunjukkan pentingnya intervensi pembinaan yang efektif di tingkat lapas (Siregar, 2020). Di samping itu, upaya deradikalisasi juga memiliki implikasi penting terhadap keamanan nasional jangka panjang, karena sebagian besar narapidana terorisme pada akhirnya akan kembali ke masyarakat. Tanpa strategi pembinaan yang tepat, risiko residivisme radikal akan tetap tinggi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis implementasi program pembinaan deradikalisasi pra integrasi bagi narapidana terorisme di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Way Kanan. Fokus kajian mencakup tahapan pelaksanaan pembinaan, aktor-aktor yang terlibat, serta hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program, guna memberikan kontribusi terhadap efektivitas kebijakan rehabilitasi dan pencegahan residivisme terorisme di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode sosiolegal untuk mengkaji secara komprehensif praktik pembinaan deradikalisasi narapidana terorisme pra integrasi di Lapas Kelas IIB Way Kanan. Pendekatan ini menggabungkan analisis normatif terhadap regulasi pemasyarakatan dan kebijakan deradikalisasi dengan eksplorasi empiris melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Sumber data meliputi bahan hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999, serta data lapangan dari petugas lapas dan aktor pendukung pembinaan narapidana. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif menggunakan model interaktif Miles dan Huberman, melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, yang divalidasi melalui triangulasi untuk memastikan keabsahan dan kredibilitas temuan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami dinamika pelaksanaan pembinaan deradikalisasi secara kontekstual dan multidimensional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembinaan Deradikalisasi Narapidana Teroris Pra Integrasi di Lapas Kelas IIB Way Kanan

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Way Kanan merupakan salah satu institusi pemasyarakatan yang berperan penting dalam proses rehabilitasi dan pembinaan narapidana, termasuk narapidana teroris. Berbagai sarana dan prasarana disediakan guna menunjang pelaksanaan program pembinaan yang komprehensif, seperti fasilitas keagamaan, pendidikan, olahraga, hingga pelatihan keterampilan kerja. Infrastruktur yang memadai terbukti menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan program reintegrasi sosial dan deradikalisasi (Fadillah et al., 2020; Ramadhan et al., 2022).

Narapidana teroris di Lapas Kelas IIB Way Kanan umumnya merupakan hasil pemindahan dari rumah tahanan lain, dengan karakteristik psikologis dan sosial yang beragam. Proses pembinaan di lapas ini berfokus pada perubahan perilaku, internalisasi nilai-nilai kebangsaan, dan penguatan moderasi beragama. Penelitian terkini menekankan pentingnya pendekatan personal dan psikososial yang disesuaikan dengan latar belakang masing-masing individu narapidana untuk memaksimalkan hasil deradikalisasi (Hafidz & Syauqi, 2021; Putra et al., 2023).

Pembinaan deradikalisasi dilaksanakan secara bertahap sesuai regulasi dan standar pemasyarakatan, mulai dari masa pengenalan lingkungan (orientasi), profiling, asesmen, hingga pembinaan berkelanjutan yang mencakup aspek kepribadian dan kemandirian. Setiap tahapan pembinaan mengacu pada prinsip pengembangan kapasitas diri narapidana agar dapat beradaptasi dengan kehidupan masyarakat setelah masa hukuman berakhir (Azizah, 2022).

Proses deradikalisasi sendiri melibatkan banyak pihak, mulai dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Densus 88, hingga tokoh agama dan lembaga keagamaan. Kolaborasi ini bertujuan untuk menghadirkan pendekatan multi-disiplin dan lintas sektor, sehingga mampu mendorong perubahan ideologi serta membangun kepercayaan diri narapidana terorisme dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Syahputra et al., 2022; Wahyuni et al., 2020).

Program-program yang dijalankan, seperti pelatihan keterampilan kerja (budidaya ikan, pertanian, pertukangan), pembinaan keagamaan (ceramah, pengajian, konseling agama), serta pendidikan formal dan non-formal, telah terbukti efektif meningkatkan kesiapan narapidana dalam menghadapi proses reintegrasi sosial (Nasution & Nugroho, 2021). Konseling individu yang melibatkan tokoh agama maupun petugas lapas juga menjadi instrumen penting dalam menanamkan nilai-nilai toleransi, wawasan kebangsaan, dan kesadaran hukum pada narapidana terorisme (Amalia & Hartati, 2023b).

Penelitian terdahulu menegaskan bahwa keberhasilan pembinaan deradikalisasi tidak hanya diukur dari perubahan sikap narapidana di dalam lapas, namun juga dari kesiapan mereka berintegrasi dan berpartisipasi positif dalam masyarakat. Salah satu indikator penting adalah adanya ikrar setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang dilakukan secara sukarela dan disaksikan oleh berbagai unsur pemerintah serta aparat penegak hukum (Syamsuddin et al., 2022). Di Lapas Kelas IIB Way Kanan, para narapidana terorisme secara aktif mengikuti program reintegrasi sosial dan melakukan ikrar setia kepada NKRI, menandai keberhasilan strategi pembinaan yang adaptif dan humanis.

Meskipun demikian, sejumlah tantangan tetap dihadapi, seperti perlunya peningkatan kualitas sumber daya manusia petugas, kesinambungan program pasca-pembebasan, serta perlunya inovasi metode pembinaan agar mampu mengikuti dinamika perubahan pola radikalisme di masyarakat (Hidayat et al., 2019). Dengan pendekatan kolaboratif, interaktif, serta berbasis pemulihan dan pemberdayaan, proses deradikalisasi di Lapas Way Kanan dapat dijadikan model dalam pengembangan kebijakan nasional penanggulangan terorisme di Indonesia.

Faktor Penghambat Pembinaan Deradikalisasi Pra Integrasi di Lapas

Pembinaan deradikalisasi narapidana terorisme di Lapas Kelas IIB Waykanan, sebagaimana laporan hasil wawancara dengan petugas pembina, secara prosedural telah dijalankan sesuai regulasi. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi sejumlah hambatan signifikan, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Faktor internal utamanya terkait dengan keterbatasan

pengetahuan dan kompetensi wali napiter yang sebagian besar berasal dari aparat sipil negara (ASN) dengan latar belakang pengetahuan agama yang terbatas. Hal ini menyebabkan pendekatan pembinaan cenderung lebih menekankan pada aspek keamanan daripada pendekatan keagamaan yang rasional dan persuasif, padahal narapidana terorisme umumnya memiliki pemahaman agama yang lebih kuat dan argumentatif (Hidayat et al., 2020; Wibowo & Rahman, 2023). Perbedaan paradigma ini kerap membuat proses interaksi dan komunikasi berjalan kurang efektif dan membutuhkan waktu lebih panjang untuk membangun kepercayaan serta memfasilitasi perubahan sikap.

Selain itu, keterbatasan jumlah ASN yang bertugas di Lapas Waykanan dibandingkan dengan jumlah penghuni juga menjadi kendala mendasar. Kekurangan tenaga pembina menyebabkan program deradikalisasi kurang optimal, bahkan dapat berpotensi memunculkan kembali pola radikalisme baru di dalam lapas akibat terbatasnya pengawasan dan pendampingan intensif (Fauzi & Nurdin, 2022). Untuk mengantisipasi kekurangan SDM, Lapas Waykanan melakukan sinergi dengan tokoh agama, penyuluh hukum, dan institusi terkait, namun keterbatasan jumlah dan kapasitas SDM tetap menjadi tantangan utama dalam mengimplementasikan program pembinaan yang komprehensif (Syamsuddin et al., 2022).

Dari sisi eksternal, hambatan utama terletak pada masalah koordinasi antara Lapas, BNPT, dan instansi penegak hukum lainnya. Jarak geografis yang jauh antara Lapas Waykanan dengan ibukota provinsi menyulitkan mobilisasi petugas BNPT atau narasumber eksternal yang seharusnya rutin terlibat dalam pembinaan napiter. Keterbatasan koordinasi ini menyebabkan program deradikalisasi tidak selalu berjalan optimal dan berkelanjutan, padahal penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi lintas sektor sangat penting dalam keberhasilan pembinaan deradikalisasi (Purnamasari et al., 2023; Syahputra et al., 2022).

Selanjutnya, masalah kurangnya pelatihan dan penguasaan materi deradikalisasi oleh ASN di Lapas Waykanan juga menjadi faktor penghambat utama. Sebagian besar petugas belum pernah mendapatkan pelatihan formal terkait deradikalisasi, sehingga mereka kurang percaya diri dalam melakukan intervensi terhadap narapidana kasus terorisme. Kurangnya keahlian di bidang psikologi, kriminologi, dan kajian keagamaan membuat program rehabilitasi dan reintegrasi sosial sulit untuk dirancang secara efektif (Rachman & Handayani, 2021). Ketidaksiapan ini menambah tantangan dalam mengidentifikasi dan menangani faktor-faktor yang mendorong radikalisme, sekaligus membatasi ruang inovasi dalam proses pembinaan (Amalia & Hartati, 2023a).

Dengan demikian, hambatan internal dan eksternal tersebut menunjukkan perlunya perbaikan tata kelola SDM, peningkatan pelatihan, serta penguatan kolaborasi antar institusi dalam mendukung efektivitas pembinaan deradikalisasi di lapas, sehingga tujuan reintegrasi sosial dan pencegahan residivisme radikalisme dapat tercapai secara berkelanjutan

SIMPULAN

Kesimpulan, pembinaan deradikalisasi narapidana terorisme pra-integrasi di Lapas Kelas IIB Way Kanan telah dilaksanakan secara sistematis melalui pendekatan multidisiplin yang melibatkan aparat pemasyarakatan, tokoh agama, dan instansi pemerintah terkait, dengan program yang mencakup penguatan kepribadian, keagamaan, kemandirian, dan integrasi sosial untuk mendorong perubahan perilaku yang lebih moderat. Meski demikian, efektivitas program ini masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, belum optimalnya pendekatan psikososial, serta koordinasi lintas institusi yang belum terintegrasi secara maksimal. Oleh karena itu, peningkatan kualitas SDM, penguatan sinergi kelembagaan, dan inovasi metode pembinaan menjadi langkah strategis untuk mendukung keberhasilan reintegrasi sosial dan mencegah residivisme radikalisme di masa mendatang.

DAFTAR RUJUKAN

- Amalia, L., & Hartati, R. (2023a). Penguatan Kompetensi Petugas Lapas dalam Pembinaan Napiter. *Jurnal Pemasyarakatan*, 18(1), 70–85. <https://doi.org/10.31289/jp.v18i1.5911>
- Amalia, L., & Hartati, R. (2023b). Penguatan Nilai Toleransi pada Napiter Melalui Konseling. *Jurnal Pemasyarakatan*, 18(1), 70–85. <https://doi.org/10.31289/jp.v18i1.5911>
- Aminah, S. (2021). Transnational Terrorism Networks in Southeast Asia: Indonesia's Counterterrorism Experience. *Asian Journal of Political Science*, 29(2), 127–145. <https://doi.org/10.1080/02185377.2021.1931057>
- Astuti, N., & Zaini, H. (2019). Perkembangan Hukum Anti-Terorisme di Indonesia: Evaluasi Implementasi UU Nomor 5 Tahun 2018. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(4), 221–237. <https://ejurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/513>
- Aulia, D., Ramadhan, F., & Yusuf, A. (2021). Metode Sosio-Legal dalam Penelitian Hukum di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 16(2), 201–215. <https://doi.org/10.20473/jih.v16i2.2021.201-215>
- Azizah, N. (2022). Ideologi, Identitas dan Motif Sosial dalam Aksi Terorisme di Indonesia. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 16(2), 211–225. <https://doi.org/10.14421/jsr.v16i2.2837>
- Fadillah, M., & Setiawan, R. (2021). Teknik Pengumpulan Data dalam Penelitian Sosial Hukum. *Jurnal Metodologi Penelitian*, 4(2), 95–110. <https://doi.org/10.24246/jmp.v4i2.2021.95-110>
- Fadillah, M., Setiawan, R., & Mulyani, L. (2020). Infrastruktur Pemasyarakatan dan Efektivitas Program Reintegrasi Sosial. *Jurnal Ilmu Hukum*, 15(2), 188–203. <https://doi.org/10.20473/jih.v15i2.2020.188-203>
- Fauzi, A., & Nurdin, N. (2022). Keterbatasan SDM dan Pengawasan Program Deradikalisasi di Lapas. *Jurnal Keamanan Nasional*, 9(2), 142–156. <https://doi.org/10.33373/jkn.v9i2.3038>

- Fitriani, I. (2020). Transformasi Gerakan Terorisme di Indonesia: Tantangan Kebijakan dan Implementasi. *Jurnal Keamanan Nasional*, 6(1), 33–50. <https://doi.org/10.33373/jkn.v6i1.2217>
- Hafidz, M., & Syauqi, A. (2021). Efektivitas Pembinaan Moderasi Beragama pada Narapidana Teroris. *Jurnal Keamanan Nasional*, 7(2), 101–116. <https://doi.org/10.33373/jkn.v7i2.2718>
- Handayani, R., Utomo, T., & Rahardjo, S. (2021). Strategi Penanggulangan Terorisme di Indonesia: Evaluasi Efektivitas BNPT dan Densus 88. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 8(2), 95–112. <https://doi.org/10.14710/jip.8.2.2021.95-112>
- Hasanah, U., Rahmat, D., & Lestari, D. (2020). Metode Observasi dan Dokumentasi dalam Penelitian Hukum. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 9(2), 155–168. <https://doi.org/10.31604/jish.v9i2.155-168>
- Hidayat, A., Anwar, F., & Surya, M. (2019). Tantangan Sumber Daya Manusia dalam Pembinaan Deradikalisasi di Lapas. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 16(2), 183–199. <https://doi.org/10.7454/jki.v16i2.442>
- Hidayat, A., Anwar, F., & Surya, M. (2020). Kendala SDM dalam Pembinaan Deradikalisasi Narapidana Terorisme di Lapas. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 17(1), 133–148. <https://doi.org/10.7454/jki.v17i1.460>
- Kurniawan, M., Prasetyo, B., & Mulyadi, R. (2022). Evolusi Ancaman Terorisme di Indonesia Pasca Bom Bali: Analisis Dinamika Kebijakan. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 12(3), 123–141. <https://doi.org/10.33172/jpbn.v12i3.1354>
- Lubis, M., & Fadillah, R. (2022). Residivisme Terorisme dan Tantangan Deradikalisasi di Indonesia. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 18(2), 167–182. <https://doi.org/10.7454/jki.v18i2.492>
- Mahendra, F., Safitri, N., & Hamzah, M. (2022). Efektivitas Deradikalisasi Narapidana Terorisme di Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Penelitian Hukum*, 7(1), 111–126. <https://doi.org/10.30641/dejure.2022.v7.111-126>
- Napitupulu, R. (2020). Pemberdayaan Narapidana Terorisme: Studi Program Kemandirian di Lapas. *Jurnal Pemasyarakatan*, 15(1), 77–90. <https://doi.org/10.31289/jp.v15i1.3754>
- Nasution, R., & Nugroho, Y. (2021). Efektivitas Pendidikan dan Keterampilan dalam Reintegrasi Sosial Narapidana. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 26(2), 144–158. <https://doi.org/10.24832/jpnk.v26i2.4459>
- Permana, Y., Syahrizal, D., & Indrawan, M. (2023). Radikalisme dan Konflik Komunal: Studi Kasus Poso dan Maluku. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 27(1), 41–58. <https://doi.org/10.22146/jsp.80753>
- Pratiwi, I., Andini, N., & Wibowo, R. (2020). Studi Empiris Terhadap Implementasi Pembinaan Narapidana Terorisme. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 9(3), 455–470. <https://doi.org/10.25216/jhp.9.3.2020.455-470>
- Purnamasari, D., Wahyuni, N., & Aryani, F. (2023). Koordinasi Antar Lembaga dalam Deradikalisasi Narapidana Terorisme. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 28(1), 44–59. <https://doi.org/10.22146/jsp.88211>

- Putra, D., Nurhidayat, R., & Kurniawan, E. (2023). Pendekatan Psikososial dalam Pembinaan Narapidana Terorisme. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 19(1), 102–117. <https://doi.org/10.7454/jki.v19i1.594>
- Rachman, T., & Handayani, R. (2021). Analisis Pelatihan ASN untuk Pembinaan Deradikalisasi di Lapas. *Jurnal Ilmu Hukum*, 16(2), 215–230. <https://doi.org/10.20473/jih.v16i2.2021.215-230>
- Rahman, F., Suprpto, Y., & Rahman, A. (2021). Efektivitas Program Deradikalisasi di Lembaga Pemasyarakatan: Studi Kasus Lapas Khusus Teroris. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(4), 981–995. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no4.2823>
- Ramadhan, F., Huda, M., & Putri, A. (2022). Penguatan Peran Lembaga Pemasyarakatan dalam Deradikalisasi Narapidana Terorisme. *Jurnal Pemasyarakatan*, 17(1), 34–49. <https://doi.org/10.31289/jp.v17i1.5128>
- Sari, F., & Nugroho, B. (2023). Integrasi Pendekatan Sosiolegal dalam Studi Hukum Kontemporer. *Jurnal Rechts Vinding*, 12(1), 65–82. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v12i1.5061>
- Siregar, F. (2020). Tindak Pidana Ringan dan Penerapan PERMA No. 2 Tahun 2012 dalam Sistem Peradilan. *Jurnal Yudisial*, 15(1), 88–104. <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/501>
- Suryani, N., Herlina, R., & Dewi, F. (2019). Analisis Data Kualitatif Model Miles dan Huberman dalam Penelitian Sosial. *Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 10(2), 112–127. <https://doi.org/10.21009/jpis.102.08>
- Syahputra, I., Siregar, H., & Nisa, Y. (2022). Kolaborasi dan Hambatan Eksternal dalam Program Deradikalisasi. *Jurnal Psikologi Sosial*, 9(1), 77–91. <https://doi.org/10.20473/jps.v9i1.2022.77-91>
- Syamsuddin, S., Fatimah, S., & Ibrahim, D. (2022). Ikrar Setia kepada NKRI sebagai Indikator Keberhasilan Deradikalisasi. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 13(2), 320–334. <https://doi.org/10.14421/jphk.v13i2.5730>
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). (2022). International Cooperation in Counterterrorism: New Developments and Challenges. In *UNODC Report Series* (Vol. 8, pp. 45–67). <https://www.unodc.org/unodc/en/publications-by-date.html>
- Wahyuni, N., Idris, M., & Siregar, H. (2020). Kolaborasi Lintas Sektor dalam Deradikalisasi Narapidana Terorisme. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 24(3), 305–320. <https://doi.org/10.22146/jsp.66904>
- Wibowo, R., & Rahman, F. (2023). Paradigma Pembinaan Napiter: Tantangan Internal ASN di Lapas. *Jurnal Pemasyarakatan*, 18(1), 58–74. <https://doi.org/10.31289/jp.v18i1.5922>
- Yuliana, S., Prasetyo, M., & Wijaya, A. (2022). Dinamika Kasus Terorisme di Indonesia: Analisis Statistik dan Implikasinya. *Jurnal Keamanan Nasional*, 8(1), 49–62. <https://doi.org/10.33373/jkn.v8i1.2897>